

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang ingin dilakukan dan merupakan kebutuhan setiap orang. Papalia (2008) menganggap pernikahan sebagai tugas perkembangan individu pada masa dewasa awal. Pernikahan dapat didefinisikan sebagai hubungan emosional dan komitmen jangka panjang yang dibuat oleh dua orang yang dilembagakan dan diakui secara terbuka dengan tujuan untuk saling mencukupi kebutuhan (Mastumoto & Juang, 2008; Olson & DeFrain, 2006; Soerjomontaram dalam Ati, 1999).

DPada zaman dahulu, para sosiolog menemukan bahwa pada umumnya pasangan yang menikah hanya berasal dari satu kelompok sosial dan latar belakang yang sama. Misalnya, mereka berasal dari wilayah geografis atau latar belakang budaya dan etnis yang sama (Myers, 2010). Dalam perkembangannya, seiring dengan semakin meningkatnya keterbukaan dan interaksi mereka dengan kelompok masyarakat lain, pernikahan dengan pasangan berasal dari latar belakang berbeda semakin sering terjadi. Banyak pasangan yang menikah dengan latar belakang suku, ras, agama, budaya, kelas sosial, dan wilayah yang berbeda.

Pernikahan berbeda latar belakang yang sering terjadi di Indonesia adalah pernikahan antaretnis Yohannawati (2013) mengutip bahwa terdapat 4.420 lebih pasangan yang menikah berbeda budaya di Indonesia. Data dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama, angka perceraian yang diputus

Pengadilan Agama tahun 2009 mencapai 233.371 kasus. Perkara perceraian tersebut karena beda Agama maupun beda etnis (Yohannawati, 2013). Lebih jauh, hal tersebut . Indonesia sendiri memiliki 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa, seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Melayu, dan lain sebagainya (Firdaus, 2014). antaretnis tersebut terjadi Ttidak hanya dengan etnis pribumi, namun juga terjadi dengan perantau asing. Hal demikian terjadi karena adanya perdagangan internasional yang terjadi hampir di seluruh daratan yang ada di Indonesia. Adanya penjajahan bangsa asing juga membawa perantau asing datang ke Indonesia.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang banyak melakukan pernikahan dengan warga pribumi. Sejarah pernikahan antara kaum Tionghoa dan kaum pribumi dimulai ratusan tahun yang lalu. Menurut Vasanti (dalam Koentjaraningrat, 1993) pernikahan tersebut terjadi sejak abad ke-16. Hal itu karena pada abad tersebut, kaum Tionghoa mulai merantau dan mengadu nasib ke Indonesia. Sebagian besar perantau tersebut merupakan laki-laki, oleh karena itu perantau Tionghoa mulai menikahi perempuan pribumi (Vasanty dalam Koentjaraningrat, 1993).

sejak abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pernikahan etnis Tionghoa dan pribumi menjadi berkurang. Hal demikian terjadi karena pada saat itu Belanda membuat politik adu domba atau *divide et impera*. Mereka melakukan penggolongan penduduk berdasarkan asal-usul ras. Sebagai akibatnya, terjadi pemikiran skeptis di antara golongan etnis yang satu dengan etnis yang lain, sehingga pernikahan beda etnis sulit untuk dilakukan (Ati, 1999). Secara khusus, pada waktu itu, Pemerintahan Belanda juga melarang orang Tionghoa melakukan pernikahan dengan etnis pribumi. Jika terjadi pernikahan maka pemerintah akan

membatalkan pernikahan tersebut (Carey dalam Ati, 1999). Hal tersebut menyebabkan pernikahan antara etnis Tionghoa dan pribumi menjadi jarang ditemui pada masa tersebut.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah membuat peraturan untuk *meng-Indonesiakan* kaum Tionghoa (Ati, 1999). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jarak antara kaum Tionghoa dan kaum bumiputra, kehidupan yang rasial itu dicegah melalui asimilasi atau pembauran, yaitu melenyapkan *ke-Cinaan* seseorang dan menyatukannya dengan karakter utama Indonesia (Tempo dalam Ati, 1999). Usaha untuk *meng-Indonesiakan* tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden 240/1967. Isi Keppres tersebut di antaranya pengubahan nama Cina menjadi nama Indonesia, melakukan adat istiadat kaum Tionghoa secara *intern*, dan anak – anak kaum Tionghoa diharuskan sekolah di sekolah Indonesia (Ati, 1999).

Adanya kebijakan tersebut menyebabkan sekat-sekat atau stereotip antaretnis yang dibentuk pada masa belanda mulai terkikis. Kebijakan tersebut juga membuat kaum Tionghoa keluar dari keeksklusifan dirinya. Hal itu terbukti ketika anak – anak kaum Tionghoa bersekolah di sekolah Indonesia. Timbulnya kejadian tersebut mengakibatkan kaum Tionghoa dan kaum bumiputra menjadi lebih leluasa dalam berinteraksi. Oleh karena itu, sejak masa orde baru, pernikahan antara etnis kaum Tionghoa dan kaum pribumi semakin banyak ditemui. Kaum Tionghoa juga lebih bisa menerima pernikahan antaretnis. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari hasil penelitian Pugiyanto (dalam Ati, 1999) yang menunjukkan bahwa sekitar 50% orang beretnis Tionghoa menyetujui adanya pernikahan beda etnis.

Pada masa reformasi hingga sekarang, seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah tentang eksistensi etnis Tionghoa, peluang untuk terjadinya pernikahan

antara etnis Tionghoa dan kaum pribumi lebih sering terjadi. Sejak pemerintah Gus Dur, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dikikis. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada Keppres 19/2002 yang berisi pengakuan hari raya Tahun Baru Cina sebagai hari libur nasional (Fang, 2012). Hal itu membuat berkurangnya diskriminasi antara kaum Tionghoa dan kaum Pribumi.

Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu provinsi yang didatangi oleh perantau dari etnis Tionghoa. Hal tersebut terjadi mulai dari abad ke-13 hingga abad ke-19. Jumlah orang Tionghoa yang datang diperkirakan sekitar 14.962 orang. Etnis Tionghoa (peranakan) yang berada di Sumatera Barat sudah semakin terintegrasi dengan masyarakat pribumi. Sebagian dari mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau dengan dialek Tionghoa. Beberapa dari mereka juga tinggal dan berbaur di pusat kota dengan masyarakat Minangkabau (Erniwati, 2007).

Interaksi yang panjang tersebut, menyebabkan sebagian etnis Tionghoa dengan etnis Minangkabau memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Semakin terintegrasinya kaum Tionghoa dengan kaum pribumi menjadikan pernikahan di antara kedua etnis ini semakin dapat ditemui di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Pernikahan di antara kedua etnis tersebut tidak dapat dipastikan jumlahnya, hal ini dikarenakan pencatatan data di KUA tidak menyertakan etnis seseorang. Pernikahan antara kedua etnis itu di KUA Kecamatan Padang Barat, dapat diperkirakan sekitar 10 pasangan per tahun (Wawancara dengan Taufik, Penghulu Madya KUA Kecamatan Padang Barat, 16 Agustus 2016).

Berdasarkan catatan sejarah Minangkabau, dikisahkan Raja Tiongkok dulunya pernah meminang Bundo Kandung dengan mengirim seperangkat

pelaminan sebagai ikatannya. Meskipun akhirnya pernikahan tidak terjadi karena Raja Tiongkok terkena musibah di jalan, Bundo Kandung sudah menerima pelaminan tersebut dan masih dipakai hingga sekarang oleh masyarakat Minangkabau (Erniwati, 2007). Sejarah atau mitos tersebut melekat pada pikiran para leluhur Minangkabau. Lekatnya mitos tersebut membuat penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap kaum Tionghoa menjadi lebih mudah. Stereotip yang terjadi terhadap kaum Tionghoa kembali ditekankan, terjadi setelah adanya peraturan pada era Belanda. Ditambah kultur masyarakat Minangkabau dan Tiongkok yang serupa, yaitu kultur berdagang, membuat semakin mungkin interaksi yang terjadi di antara kedua etnis tersebut (Wawancara dengan Erniwati, dosen Sejarah FIS UNP, 09 Agustus 2016).

Selain itu, Cottrell (dalam Matsumoto & Juang, 2008) juga mengatakan bahwa konflik dalam pernikahan antarbudaya muncul pada beberapa area tertentu, yaitu ekspresi cinta dan *intimacy*; komitmen, dan sikap terhadap pernikahan itu sendiri. Berbeda dengan pasangan yang menikah dengan latar belakang yang sama, pada pasangan yang menikah dengan latar belakang berbeda mereka akan menghadapi sejumlah masalah. Pernikahan bukan saja menyatunya dua individu yang independen. Akan tetapi masing – masing individu ikut membawa budayanya dalam pernikahannya, sehingga proses penyatuan dua individu itu tidak selalu terjadi dengan sempurna. Beberapa kajian tentang pasangan beda etnis menunjukkan bahwa mereka memiliki lebih banyak konflik karena banyaknya perbedaan yang perlu disesuaikan satu sama lain (Ati, 1999).

Salah satu masalah yang dihadapi pasangan pernikahan beda etnis, termasuk pasangan etnis Tionghoa dan Minangkabau adalah isu tentang kepuasan

pernikahan. Hal tersebut dikarenakan mereka akan menemukan beberapa perbedaan dan perbedaan tersebut merupakan salah satu faktor dari kepuasan pernikahan. Secara sederhana, faktor tersebut digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepuasan pernikahan di antaranya adalah sensitivitas terhadap pasangan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi merupakan faktor yang juga memengaruhi kepuasan pernikahan, komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang positif (Hajizah, 2012; Lavner & Bradbury, 2012).

Selain itu, kemampuan individu dalam manajemen konflik juga ikut memengaruhi kepuasan pernikahan. Semakin banyaknya konflik yang tidak terselesaikan dengan baik maka akan semakin mengurangi kepuasan pernikahan pasangan (Gottman & Krokoff, 1989). Faktor lain yang memengaruhi kepuasan pernikahan adalah kepribadian. Individu dengan *self – models* yang negatif akan selalu memandang cinta yang diberikan pasangannya dengan sebelah mata dan merasa kurang puas. Terakhir, asumsi pasangan terhadap kemiripan dengan pasangannya, kepuasan pernikahan secara positif berhubungan erat dengan asumsi pasangan terhadap kemiripan dengan pasangannya.

SFaktor eksternal yang memengaruhi kepuasan pernikahan di antaranya adalah kesamaan, pasangan yang memiliki lebih banyak kesamaan akan memiliki kepuasan pernikahan yang lebih tinggi daripada yang tidak. Faktor eksternal lainnya adalah seks dalam pernikahan, interaksi seksual yang semakin berkurang akan memengaruhi kepuasan pernikahan (Papalia, Old, & Feldman, 2009; Baron & Byrne, 2005). Kepuasan pernikahan adalah penilaian secara subjektif dan umum tentang kondisi pernikahan yang sedang dialami oleh seseorang (Brockwood,

2007). Penilaian umum tersebut mencerminkan tingkat kebahagiaan yang dialami individu dalam pernikahannya. Hal tersebut merupakan hasil penggabungan dari kepuasan dalam beberapa aspek spesifik dari hubungan pernikahan yang mereka jalani.

Lebih jauh Olson dan Fowers (1993) menjelaskan aspek-aspek spesifik yang menentukan kepuasan pernikahan tersebut. Aspek tersebut mencakup penilaian subjektif individu terhadap komunikasi terhadap pasangan, penilaian terhadap waktu yang mereka habiskan bersama pasangan, penilaian pada agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, penilaian terhadap cara mereka menyelesaikan masalah, dan penilaian pada cara mengelola keuangan. Selain itu, juga mencakup penilaian masing-masing pasangan terhadap keintiman secara seksual, pengaruh dari keluarga dan teman-teman, ada atau tidaknya anak dan cara pengasuhan anak, masalah yang berkaitan dengan kepribadian, serta pembagian peran.

Pasangan yang puas terhadap pernikahannya dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya mereka mampu beradaptasi dan menerima perubahan yang terjadi dalam pernikahannya, menerimanya sebagai bagian dari perkembangan, dan tidak melihat perceraian sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang terjadi (Aqmalia & Fakhurrozi, 2009). Selain itu, pasangan yang merasa puas terhadap pernikahannya juga dapat dilihat dari sikap mereka yang merasa tergantung satu sama lain dikarenakan rasa senang dengan waktu bersama yang mereka miliki. Dengan kata lain, pasangan yang memiliki kepuasan pernikahan yang cenderung tinggi akan lebih memilih untuk menghabiskan banyak waktunya dengan pasangan. Pasangan yang lebih puas terhadap pernikahannya juga akan menunjukkan gerakan

nonverbal yang lebih banyak dalam menunjukkan kepedulian terhadap pasangannya, memiliki sikap yang terbuka terhadap pasangannya, lebih lucu dan toleran, peduli terhadap orang lain, dan memiliki emosi yang stabil (Compton, 2005). Pasangan yang puas juga adalah pasangan yang menilai pasangannya dengan cara yang lebih positif..

Di sisi lain, pada pasangan yang tidak puas dengan pernikahannya, mereka akan lebih banyak memiliki konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Komunikasi mereka kurang baik dan waktu yang dihabiskan bersama sangat sedikit (Gottman dalam Compton, 2005). Ketidakpuasan yang terjadi pada pasangan pernikahan terkadang akan dapat berdampak pada perceraian. Data perceraian yang tercatat, terdapat 4.420 lebih pasangan yang menikah berbeda budaya di Indonesia, tidak sedikit di antaranya yang mengakhiri dengan perceraian (Yohannawati, 2013).

seperti pasangan etnis Tionghoa dan Minangkabau, ada beberapa faktor yang bersifat khas yang memengaruhi kepuasan pernikahan mereka. Pertama, perbedaan kebiasaan sebagai akibat perbedaan pandangan hidup. Masing-masing pasangan dibesarkan dalam pandangan-pandangan berbeda. Hal itu menyebabkan mereka memaknai peristiwa, kejadian, dan dunia sekitarnya secara berbeda. Adanya perbedaan pandangan ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. Perbedaan cara pandang dan tidak terjadinya pertukaran perspektif dapat menyebabkan masing – masing pasangan mempersepsi peristiwa dengan cara yang berbeda, sehingga menghambat adanya proses saling mengerti. Apabila ini terjadi, maka stress dan kekecewaan terhadap pernikahan akan muncul dan berujung pada menurunnya kualitas hubungan pernikahan (Peres & Schrift, 2001).

Kedua, proses penyatuan yang terjadi di antara kedua pribadi tersebut. Kedua pribadi memiliki hal yang unik, yaitu membawa sistem keyakinan masing – masing berdasarkan latar belakang budaya dan pengalamannya (Ati, 1999). Perbedaan – perbedaan tersebut perlu disesuaikan untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Selain itu, mereka harus menghadapi beberapa perubahan, seperti perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan, atau perubahan kondisi sosial. Semakin banyak perbedaan, maka semakin sulit proses penyesuaian yang terjadi. Menurut Spanier (1976) penyesuaian pernikahan merupakan proses yang menunjukkan seberapa jauh pasangan dapat mengatasi perbedaan – perbedaan yang dapat menimbulkan masalah. Sulitnya proses penyesuaian yang terjadi dapat menimbulkan masalah. Masalah – masalah yang timbul dalam pernikahan mungkin saja tidak terselesaikan dengan baik. Apabila masalah tidak terselesaikan dengan baik, maka akan timbul kecemasan yang berujung pada ketidaknyamanan dan ketidakpuasan terhadap hubungan yang sedang dijalankan. Selain itu proses penyesuaian adalah salah satu hal yang dapat memengaruhi kepuasan seseorang (Nainggolan, 2003; Nursalasatun, 2016). Sementara itu, masalah lainnya yang terjadi karena adanya prasangka dari masing – masing etnis. Dalam konteks pernikahan sendiri, prasangka terjadi pada *level intergroup*, yang dalam hal ini adalah keluarga (Yulianto, 2013).

Adanya prasangka yang terjadi pada *level intergroup* itu dapat berdampak terhadap hubungan *interpersonal*, seperti pernikahan. Prasangka adalah penilaian negatif terhadap suatu kelompok atau individu dalam suatu kelompok tertentu (Myers, 2010). Prasangka yang terjadi dalam pernikahan biasanya adalah ketika keluarga besar ikut campur dalam pernikahan tersebut. Ketika kedua keluarga besar

saling berprasangka terhadap masing – masing etnis lainnya, salah satu pasangan atau kedua pasangan akan merasa tidak nyaman karena adanya penolakan dari keluarga besar. Penolakan karena efek dari prasangka ini akan menyebabkan adanya ketidaknyamanan psikologis. Inzlicht, dkk. (dalam Myers, 2010) mengatakan hasil dari prasangka dapat menyebabkan berkurangnya daya tahan fisik dan psikologi, salah satunya adalah kepuasan. Selain itu, biasanya korban prasangka akan merasa tidak nyaman dan mengalami turunya kesejahteraan psikologis.

Bukan hanya hal – hal di atas, perbedaan kebudayaan yang dimiliki masing – masing etnis juga dapat menambah konflik yang terjadi dalam pasangan ini. Pertama adalah sistem kekerabatan, garis keturunan etnis Tionghoa berasal dari pihak Ayah (laki-laki). Sedangkan, etnis Minangkabau memiliki sistem keturunan matrilineal, yang meletakkan Ibu (perempuan) sebagai penentu garis keturunan (Navis, 1984). Oleh karena perempuan sebagai penentu garis keturunan, suami dianggap hanya sebagai orang lain atau orang luar dari suku atau kaumnya. Suami dianggap berfungsi sebagai orang yang menafkahi kaum si perempuan. Selain itu, perempuan dalam tradisi Minangkabau adalah penjaga warisan, sehingga perempuan yang berhak memiliki kamar atau rumah dari keturunan kaumnya. Lain Minangkabau, lain pula etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menganggap laki – laki adalah pemegang garis keturunan, dia yang akan meneruskan tradisi leluhurnya. Laki – laki dianggap sebagai penentu keputusan utama, sebaliknya, perempuan diharuskan mengikuti perintah suaminya (Junus dalam Koentjaraningrat, 1993).

Sistem keturunan ini akan memengaruhi adat istiadat kebudayaan yang akan diterapkan pada kondisi berkeluarga nantinya. Contoh lain, setelah upacara pernikahan, pada budaya Tionghoa istri akan tinggal di rumah suami atau keluarga

dari si suami. Sedangkan, pada budaya Minangkabau suami akan tinggal di rumah istri atau keluarga istri

Sistem kekerabatan ini akan membuat masing – masing pasangan memegang adat atau tradisinya masing – masing. Tradisi yang ada tersebut akan memengaruhi cara pikir, persepsi, dan cara pandang dari masing – masing individu. Sehingga, ketika salah satu pasangan menerapkan apa yang mereka pelajari di budaya mereka, pasangan lainnya akan merasa terintimidasi dan merasa tidak menjalankan kehidupannya sesuai dengan adat atau tradisi yang mereka jalani. Terintimidasinya salah satu pasangan atau kedua pasangan akan menyebabkan konflik yang tidak terlihat. Terdapat rasa risih atau tidak nyaman di antara masing – masing pasangan. Menurut Maslow (dalam Feist & Feist, 2010), setiap orang merasa bahagia atau puas ketika tercapainya aktualisasi dirinya. Aktualisasi dirinya ini akan bergantung pada persepsi yang dimiliki individu tersebut. Ketika apa yang dikerjakan dengan apa yang dipahaminya berbeda, individu akan merasa tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik dan akan merasa tidak bahagia atau tidak puas.

Kedua, cCara pengasuhan anak juga ikut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tersebut. Pada masyarakat Minangkabau, Ibu lebih dominan dalam proses pengasuhan dan tanggung jawab pengasuhan anak lebih besar pada pihak “mamak” atau “paman” (dalam hal ini, adik/kakak laki-laki dari Ibu). Berbeda dengan masyarakat kaum Tionghoa, tanggung jawab membesarkan anak berada pada pihak ayah. Seringkali juga, permasalahan pada pernikahan antarbudaya terjadi setelah memiliki anak (Matsumoto & Juang, 2008). Salah satu faktor umum yang memengaruhi kepuasan pernikahan adalah penyelesaian konflik (Olson & Fowers,

1993). Semakin banyak konflik yang terjadi akan semakin banyak konflik yang sulit terselesaikan dengan baik. Perbedaan cara pengasuhan anak dalam kedua etnis ini akan menimbulkan konflik dan juga akan memengaruhi kepuasan pernikahan.

KCampur tangan keluarga besar juga ikut memengaruhi jalannya pernikahan. Meskipun tidak ada larangan pada kedua budaya untuk menikahi orang berbeda suku, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang ideal bagi orang Minangkabau adalah pernikahan dengan budaya yang sama (Navis, 1984). Hal ini juga di dukung oleh teori etnosentrisme, dimana seseorang yakin terhadap keunggulan dari etnisnya sendiri dan menghina kelompok yang lain (Myers, 2010). Selain itu menurut data yang dikutip Davidson & Schneider, orangtua biasanya menganggap pernikahan antaretnis sebagai hal yang negatif (dalam Skowronski, 2014). Orangtua yang dengan pemikiran yang belum berkembang atau *kolot* biasanya akan merasa kecewa ketika anaknya menikah dengan etnis yang berbeda dan akan menganggap menantunya sebagai orang lain. Ketika seseorang dianggap orang lain dalam keluarga besarnya, maka akan menimbulkan perasaan negatif (Skowronski, 2014).

Munculnya konflik *level intergroup* sebagai salah satu fokus pada penelitian ini, yakni terkait dengan relasi interdependen pasangan etnis Tionghoa dan Minangkabau terhadap lingkungannya, khususnya orangtua, menunjukkan bahwa relasi pernikahan bukanlah relasi yang diadik, melainkan metarelasional (Fiske, dalam Yulianto; 2013). Pasangan tidak hanya fokus pada area intra dan interpersonal, namun juga upaya mengatasi prasangka dan menunjukkan otonomi mereka.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pasangan antaretnis, salah satu di antaranya adalah penelitian Skowronski, dkk. (2014) yang mengkaji tentang faktor – faktor yang memengaruhi konflik pada pasangan antaretnis di Negara Singapura. Dalam penelitian ini, dijelaskan hal – hal apa saja yang menjadi faktor dalam konflik pernikahan antaretnis. Setelahnya dijabarkan satu persatu hal tersebut dapat menjadi konflik dalam rumah tangga. Konflik – konflik tersebut meliputi, perbedaan bahasa dan komunikasi; cara pengasuhan anak; stereotip; dan masalah keuangan. Faktor keluarga disebut-sebut sebagai sumber lain konflik yang terjadi terhadap pasangan ini (Skowronski, dkk., 2014).

Penelitian lain fokus pada pernikahan antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Penelitian pertama fokus pada penyesuaian diri, hasil penelitian menyebutkan bahwa penyesuaian diri akan lebih mudah apabila adanya dukungan dari pasangan dan keluarga besar (Apriani, Sakti, & Fauziah; tanpa tahun). Penelitian selanjutnya fokus pada area konflik dalam pernikahan tersebut. Kajian dari Ati (1999), menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara penyelesaian konflik dan kualitas pernikahan. Bagaimana cara pasangan menyelesaikan konflik sangat memengaruhi kualitas pernikahan (Kurdek, dalam Ati 1999). Kualitas pernikahan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kepuasan pernikahan (Ponzetti, 2003).

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa terdapat pernikahan antara etnis Tionghoa dan etnis Minangkabau di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Berdasarkan kajian penulis, adanya perbedaan pada masing – masing individu akan memengaruhi kepuasan pernikahan. Sejauh ini, penelitian mengenai pasangan beda etnis hanya membahas tentang konflik, penyesuaian pernikahan, dan komunikasi.

Belum ada pembahasan mengenai tentang kepuasan pernikahan di antara pasangan beda etnis. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti mengenai kepuasan pernikahan pada pasangan beda etnis, dalam hal ini adalah etnis Tionghoa dan Minangkabau.

1.2. RPertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka secara singkat, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan beda etnis?
2. Faktor – faktor apa sajakah memengaruhi kepuasan pernikahan pada pasangan beda etnis?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan beda etnis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi literatur pada pengembangan ilmu psikologi pada bidang psikologi keluarga, psikologi budaya, dan kajian lain mengenai pasangan beda etnis.

2. Manfaat Praktis

a. SBagi pasangan pernikahan beda etnis

Peneliti berharap agar hasil penelitian dapat membantu pasangan sejenis dalam memahami kepuasan pernikahan dan faktor – faktor yang mempengaruhi

kepuasan pernikahan tersebut. Agar pasangan beda etnis dapat menaikkan kualitas kepuasan pernikahan mereka.

b. Bagi pasangan beda etnis yang belum melakukan pernikahan

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini membantu pasangan beda etnis yang belum menikah untuk mempertimbangkan hubungan mereka. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konflik yang terjadi setelah pernikahan dan mengurangi tingkat perceraian.

c. Bagi keluarga besar pasangan beda etnis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat membantu keluarga pasangan beda etnis dalam memahami hubungan pernikahan antara pasangan beda etnis. Hal tersebut dimaksudkan agar keluarga dapat memberikan dukungan kepada pasangan beda etnis.

3. Bagi pemerintah dan lembaga yang peduli akan keharmonisan keluarga

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga yang terkait dapat membuat rancangan penyuluhan yang berkaitan dengan pasangan beda etnis.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memunculkan pemikiran tentang pentingnya pembahasan tentang kebudayaan sebagai salah satu faktor pembentuk perilaku individu. nambah literatur pada bidang psikologi yang terkait.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan, berisi uraian singkat mengenai latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu berisi teori-teori yang menjadi acuan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang kepuasan pernikahan, aspek – aspek kepuasan pernikahan, faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan, etnis Tionghoa, dan etnis Minangkabau, serta kepuasan pada pasangan beda etnis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, nara sumber atau informan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, instrumen atau alat bantu pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data penelitian, serta prosedur analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis data dan pembahasan temuan penelitian dalam bentuk narasi

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data, serta mengenai saran – saran terkait hasil penelitian dan untuk penelitian yang akan datang.

